



PUTUSAN

Nomor 99/PID/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANI;
Tempat lahir : Tinigi;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/01 Januari 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : desa Ogowale Buga, Kec. Dondo, Kab.Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2025 atau setidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2025, bertempat di Desa Ogowale Buga, Kec. Dondo, Kab. Tolitoli, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Penganiayaan", terhadap saksi korban NORMA dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu, tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Ogowale buga Kec. Dondo Kab. Tolitoli. Saat itu saksi Korban

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 99/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMA sedang menuju ke Desa Ogoweke Buga Kec. Dondo dikarenakan anak saksi RAHMAAULIA ingin bertemu dengan ayahnya yakni sdr. ASHAR Dan mau meminta uang belanja karena sudah 1 bulan belum diberikan dan saksi menunggu di sebuah gazebo mantan ipar saksi sdri. ICA dan saat itu lewat sdri. LENI alias ANI menuju kearah saksi dan selanjutnya saksi Korban memanggil Terdakwa sebagai pelakor dikarenakan sudah merebut suami saksi Korban dan Terdakwa langsung marah dan mendatangi saksi Korban kemudian menarik jilbab saksi Korban hingga jilbab saksi terlepas dan saat itu juga tersangka ANI langsung menarik rambut saksi Korban dan dengan kedua tangannya kemudian mendorong saksi sampai ke dalam saluran Drainase dan kemudian saksi Korban saat itu tidak bisa melawan karena sudah posisi tersungkur di dalam saluran air selanjutnya anak saksi Korban yakni sdri. RAHMA AULIA berteriak “ JANGAN BEGITU TANTE, JANGAN DI KASI BEGITU SAYA PUNYA MAMA” dan kemudian datang saksi ASKAR memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata “JANGAN BEGITU, TIDAK MALU KAMU SAMA ANAKMU, TIDAK MALU KAMU DILIHAT ORANG BERKELAHI” saksi ASKAR menyuruh Terdakwa untuk pergi kerumah saksi ASKAR dengan perkataan “KERUMAH” sambil menunjuk Terdakwa kemudian saksi Korban dan anak saksi RAHMAAULIA langsung pergi dari tempat itu dan menuju kerumah mantan kades Ogoweke buga sdr. NASAR dan memberitahukan perihal kejadian tersebut dan memperlihatkan luka-luka yang saksi Korban alami dimana saksi mengalami luka Pada lutut kiri dan luka pada lengan kiri dan sdr. NASAR menyarankan agar saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dondo;

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, Saksi Korban NORMA mengalami luka lecet geser di lengan depan dekat siku sisi kiri, di lutut kiri dan di kaki kiri. Selain itu akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban terganggu dalam melaksanakan aktifitas atau menjalani pekerjaan sehari-hari serta memerlukan istirahat dalam beberapa hari untuk memulihkan kondisi.;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luar Nomor: 000/53.01/PKMD/2025, tanggal 03 Februari 2025 yang di tandatangani oleh dr. Metta Yulianti selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Dondo menerangkan bahwa telah memeriksa seorang yang bernama NORMA, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil / Fakta Pemeriksaan Pelukaan yang di Temukan

- Perlukaan yang ditemukan
 - Tampak 2 luka lecet geser di lengan depan dekat siku sisi kiri berwarna kemerahan berukuran 2.2 cm x 0.8 cm dan 0.5 c, x 0.2 cm.

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 99/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 4 luka lecet geser di lengan depan dekat siku sisi kiri berwarna kemerahan berukuran 1 cm x 0.1 cm, 0.5 cm x 0.1 cm, 0.4 cm x 0.1 cm, 0.4 cm x 0.1 cm.
- Tampak 3 luka lecet geser di lutut sisi kiri berwarna kemerahan dengan ukuran 0.6 cm x 0.4 cm, 0.5 cm x 0.3 cm, 0.4 cm x 0.2 cm.
- Tampak 2 luka lecet geser di kaki sisi kiri dengan ukuran 1 cm x 0.2 cm dan 0.8 cm x 0.1 cm •

Perlukaan pada bagian tubuh yang lain : Tidak ada kelainan

• Tindakan dan pemeriksaan medis :

- Rawat luka : diberikan obat Asam Mefenamat 3x 1 dan obat Amoxicillin 3 x 1 –

- Rawat inap : Tidak ada

Pemeriksaan Penunjang : Tidak ada

Kesimpulan

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Norma) berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa.
- Ditemukan luka lecet geser di lengan depan dekat siku sisi kiri, di lutut kiri dan di kaki kiri.
- Korban mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 99/PID./2025/PT PAL tanggal 03 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID./2025/PT PAL tanggal 03 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli NO. REG. PERK: PDM-02/P.2.12.9/Eoh./04/2025 tanggal 6 mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan kiranya Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 34 Pid.B/2025/PN Tli tanggal 15 Mei 2025 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 99/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggul penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/02/Akta.Pid/2025/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tli tanggal 15 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2025, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Mei 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tertanggal 26 Mei 2025 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 27 Mei 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, yaitu selama 1 (satu) bulan, sedangkan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama 3 (tiga) bulan karena sudah mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi korban dan masyarakat sekitarnya, yang mana terdapat hal hal yang memberatkan bagi terdakwa, yakni tidak tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban; Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 99/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tolitoli Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tli tanggal 15 Mei 2025 atas nama terdakwa Ani;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tli tanggal 15 Mei 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2025 sekitar Jam 11.00 Wita di Desa Ogoweke Buga Kec. Dondo Kab. Tolitoli terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rosdiana Larasid dengan cara Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga terjatuh kedalam saluran drainase depan warung milik Saksi Rahma, dan terdakwa melakukan menganiaya karena Terdakwa sakit hati diteriaki dengan kalimat pelakor saat melintas didepannya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada kakinya yaitu luka gores dan berdarah berdasarkan "Visum et Repertum" dari UPT Puskesmas Dondo Nomor: 000/53.01/PKMD/ 2025, yang ditandatangani oleh Dr. Metta Yulianti Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tli tanggal 03 Februari 2025, dengan kesimpulan luka lecet geser di lengan depan dekat siku sisi kiri, di lutut kiri dan di kaki kiri;

Menimbang bahwa perihal keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana penjara badan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan seksama sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan atas keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 99/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun penjatuhan pidana serta penetapan barang bukti, karena itu majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dalam putusan pengadilan Tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 34/Pid.B/2025/PN Tli tanggal 15 Mei 2025, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, (dalam status Tahanan Rumah) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 34/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 15 Mei 2025, yang dimintakan:
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.000(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025** oleh **Judijanto Hadi Laksana, S.H** sebagai Hakim Ketua **MOHAMMAD BASIR, S.H.** dan **Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 99/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **26 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **YOHANIS, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

MOHAMMAD BASIR, S.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H

ttd

Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

YOHANIS, S.H

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 99/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)